



BUPATIMANGGARAIBARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURANBUPATIMANGGARAIBARAT
NOMOR : 24 TAHUN 2024

TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang: a. bahwa pengaturan mengenai Kode Klasifikasi Arsip dilingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan sehingga perlu dicabut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969); w

8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 156);
9. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 43 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Kearsipan Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Pengertian

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang mempunyai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang dimuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan dan penemuan kembali arsip.
11. Klasifikasi Masalah adalah penggolongan arsip yang didasarkan atas isi masalah yang terdapat di dalam arsip.
12. Kode Klasifikasi Arsip adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas ditempat penyimpanannya.
13. Kode Komponen adalah tanda pengenal komponen unit pengolah yang mengolah atau menangani naskah dinas yang ditulis dalam huruf ditempatkan dibelakang nomor urut.
14. Kode Pembantu adalah kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri yang merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya dan ditulis ditambahkan di belakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut.
15. Nomor Urut adalah nomor urut naskah dinas yang mulai dengan 01 dan seterusnya sebagai saranan inventarisasi jumlah naskah dinas, meliputi permulaan tahun dan nomor urut dimulai kembali dengan angka 01.
16. Arsip Statuter adalah arsip-arsip peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan Gubernur.
17. Indeks adalah ciri atau tanda dari naskah dinas berupa kata rangkap yang akan dijadikan petunjuk tanda pengenal untuk memudahkan penemuan kembali arsip.
18. Indeks Kaitan adalah indeks yang terdiri dari himpunan nama-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad kodenya.
19. Kartu Tunjuk adalah formulir yang dipergunakan untuk memberi petunjuk tentang adanya lebih dari satu masalah pada satu naskah dinas dan sebagai sarana petunjuk tentang adanya hubungan dengan file yang lainya.
20. Pimpinan adalah seseorang yang menduduki jabatan dalam suatu unit atau susunan organisasi. ↓

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman dalam membantu penyusunan tata letak identitas arsip.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Kode Klasifikasi Arsip adalah sebagai pedoman arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanany

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Ruang lingkup kode klasifikasi arsip meliputi:

- a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- c. Badan Pembangunan Perencanaan Daerah;
- d. Bagian Organisasi;
- e. Pemerintahan;
- f. Otonomi Daerah;
- g. Pemerintahan Umum;
- h. Kecamatan Komodo;
- i. Kelurahan Labuan Bajo;
- j. Kelurahan Wae Kelambu;
- k. Kecamatan Mbeliling;
- l. Kecamatan Sano Nggoang;
- m. Kecamatan Lembor;
- n. Kelurahan Tangge;
- o. Kecamatan Lembor Selatan;
- p. Kecamatan Boleng;
- q. Kecamatan Pacar;
- r. Kecamatan Welak;
- s. Kecamatan Kuwus;
- t. Kelurahan Nantal;
- u. Kelurahan Golo Ruu;
- v. Kuwus Barat;
- w. Kecamatan Macang Pacar;
- x. Kecamatan Ndosu;
- y. Hukum;
- z. Politik;
- aa. Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ab. Keamanan / Ketertiban;

- ac. Satuan Polisi Pamong Praja;
- ad. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ae. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- af. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- ag. Dinas kesehatan;
- ah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- ai. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- aj. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- ak. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;
- al. Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- am. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- an. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- ao. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- ap. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- aq. Dinas Perhubungan;
- ar. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- as. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan;
- at. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM;
- au. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- av. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
- aw. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- ax. Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang;
- ay. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- az. Inspektorat Daerah;
- ba. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- bb. Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- be. Badan Pendapatan Daerah.

- (2) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB II PENUTUP Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 35); dan
- b. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 19); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. *h*

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal *5 April* 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal *5 April* 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024
NOMOR *24*

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 APRIL 2024

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
BARAT.

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT

- 000 : UMUM
- 000.3 : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
- 000.1 : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
- 000.7 : BADAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN DAERAH
- 000.8 : BAGIAN ORGANISASI
- 100 : PEMERINTAHAN
- 100.1 : OTONOMIDAERAH
- 100.2 : PEMERINTAHAN UMUM
- 100.2.3.4.1 : KECAMATAN KOMODO
- 100.2.3.4.1.1 : KELURAHAN LABUAN BAJO
- 100.2.3.4.1.2 : KELURAHAN WAE KELAMBU
- 100.2.3.4.2 : KECAMATANA MBELILING
- 100.2.3.4.3 : KECAMATAN SANO NGGOANG
- 100.2.3.4.4 : KECAMATAN LEMBOR
- 100.2.3.4.1 : KELURAHAN TANGGE
- 100.2.3.4.5 : KECAMATAN LEMBOR SELATAN
- 100.2.3.4.6 : KECAMATAN BOLENG
- 100.2.3.4.7 : KECAMATAN PACAR *hw*

- 100.2.3.4.8 : KECAMATAN WELAK
- 100.2.3.4.9 : KECAMATAN KUWUS
- 100.2.3.4.9.1 : KELURAHAN NANTAL
- 100.2.3.4.9.1.2 : KELURAHAN GOLO RUU
- 100.2.3.4.10 : KECAMATAN KUWUS BARAT
- 100.2.3.4.11 : KECAMATAN MACANG PACAR
- 100.2.3.4.12 : KECAMATAN NDOSO
- 100.3 : HUKUM
- 200 : POLITIK
- 200.1 : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 300 : KEAMANAN / KETERTIBAN
- 300.1 : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 300.2 : BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH
- 400 : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 400.3 : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
- 400.7 : DINAS KESEHATAN
- 400.9 : DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- 400.10 : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- 400.13 : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- 400.14 : BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINANAN SETDA
- 500 : PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
- 500.2 : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
- 500.5 : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
- 500.6 : DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNANAN 

- 500.7 : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
- 500.11 : DINAS PERHUBUNGAN
- 500.12 : DINAS KOMUNIKASIH DAN INFORMATIKA
- 500.13 : DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN
KEBUDAYAAN
- 500.15 : DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN
UKM
- 500.16 : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
- 600 : DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA
KONSTRUKSI
- 600.2 : DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
- 600.3 : DINAS CIPTA KARYA, SUMBER DAYA AIR DAN TATA
RUANG
- 600.4 : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
- 700 : INSPEKTORAT DAERAH
- 800 : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
- 900 : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- 900.1.13 : BADAN PENDAPATAN DAERAH *h*

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

